



**PENETAPAN**

Nomor : 6/Pdt.GS/2021/PN.RBI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kami Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima

Setelah membaca surat Gugatan Sederhana tertanggal 8 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba-Bima di bawah Register Nomor : 6/Pdt.GS/2021/PN.RBI. dalam perkara antara :

**SITI BULQIAM** ; Lahir di Bima, tanggal 30 September 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat, Rt. 010, Rw. 003, Desa Roi, Kec. Palibelo, Kab. Bima, Pekerjaan Karyawan Honorer di sebut sebagai Penggugat I ;

**SITI BULQIAM** ; Lahir di Runggu, tanggal 14 Maret 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat, Rt. 13, Rw. 04, Kel. Na'e, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, Pekerjaan PNS di sebut sebagai Penggugat II ;

**M E L A W A N**

**BURHAN** ;Umur 53, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat, Rt. 05, Rw. 02, Kel. Monggonao, Kec. Mpunda, Kota Bima di sebut sebagai Tergugat ;

Menimbang,bahwa Penggugat telah Menyatakan bahwa pihak penggugat Mencabut Gugatan Sederhana terhadap pihak tergugat dipersidangan secara lisan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 ;

Menimbang,bahwa pencabutan Gugatan Sederhana tersebut merupakan hak Penggugat dan karena pihak tergugat belum menjawab gugatan ,maka beralasan Hukum Pencabutan Gugatan oleh pihak Penggugat tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada panitera agar mencabut dan mencoret perkara yang bersangkutan dari daftar yang telah ditentukan untuk itu sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang ,bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini dikabulkan ,maka beralasan Hukum agar pihak penggugat dibebani membayar biaya perkara ini sebagaimana terurai secara rinci dalam Diktum penetapan ini.

Mengingat,ketentuan dalam pasal 271,272,RV.20 Pedoman pelaksana tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 114-115 serta ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN ;**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara oleh Pemohon secara lisan ;
2. Menyatakan mencoret Perkara Nomor. 6/Pdt.G.S/2021/PN.Rbi. Tanggal 14 April dari Register Perkara Perdata tersebut ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Ditetapkan di Raba Bima  
Tanggal ; 14 April 2021;

**HAKIM**

**HORAS EL CAIRO PURBA,S.H.**  
**PANITERA PENGGANTI**

**SAIFULLAH,S.H**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	140.000,-
3. ATK	Rp.	50.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)